

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan membantu kelancaran pelayanan Desa;

b. bahwa untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka perlu untuk membentuk, memberdayakan dan membina Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Banjar;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal II ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur mengenai jenis dan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Banjar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daeran Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

15. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pambakal dalam lingkup wilayah rukun tetangga dan bertanggung jawab kepada Pambakal.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pambakal, dan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Rukun Tetangga yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Pambakal.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementrian Sosial atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan Desa yang mengatur mengenai jenis dan kepengurusan LKD dan LAD.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar mewujudkan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

a. lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. lembaga adat Desa;

c. pembinaan dan pengawasan;

d. perlindungan dan pemeliharaan; dan

e. ketentuan peralihan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Jenis LKD

Pasal 4

(1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :

a. RT;

b. RW;

c. PKK;

d. Karang Taruna;

e. Posyandu;

f. LPM; dan/atau

g. LKD lainnya.

(2) LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 5

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. berkedudukan di Desa setempat;

c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

d. memiliki kepengurusan yang tetap;

e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, cara pemilihan, kewajiban, syarat kepengurusan LKD diatur dengan Peraturan Desa dengan format Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi LKD

Pasal 6

(1) LKD bertugas :
    a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
    b. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
    c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(2) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LKD memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Paragraf 1
Tugas RT dan RW

Pasal 8

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

a. membantu Pambakal dalam bidang pelayanan pemerintahan Desa;
b. membantu Pambakal dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pambakal.

Paragraf 2
Tugas PKK

Pasal 9

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Pambakal dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 3
Tugas Karang Taruna

Pasal 10

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Pambakal dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 4
Tugas Posyandu

Pasal 11

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertugas membantu Pambakal dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa.

Paragraf 5
Tugas LPM

Pasal 12

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Pambakal dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya dan gotong-royong.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Masa Jabatan

Pasal 13

(1) Kepengurusan LKD terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Bidang/Seksi sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(3) Kepengurusan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
(4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 14

(1) Proses pemilihan pengurus LKD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
(2) Apabila pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih, Pambakal menunjuk Pelaksana Tugas Ketua LKD dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Pelaksana Tugas Ketua LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi pengurus LKD.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 15

Pengurus LKD dilarang :

a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa di wilayah kerjanya dan menjadi pengurus LKD lainnya;
b. menjadi anggota salah satu partai politik;
c. menyalahgunakan wewenang dan jabatan; dan/atau
d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB III
LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 16

Pembentukan LAD dimaksudkan untuk membangun kelembagaan yang kuat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mendukung kegiatan adat budaya dan pembangunan Desa.

Bagian kesatu
Tujuan Pembentukan Lembaga Adat Desa

Pasal 17

LAD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

a. agar dapat melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pembinaan terhadap adat istiadat yang ada di masyarakat;
b. menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal, guna menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis; dan
c. dapat menjalin kerjasama antar suku dan memelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua
Pembentukan Lembaga Adat Desa

Pasal 18

(1) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
(2) Pembentukan LAD sebagaimana maksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
    a. berasaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. aktif mengembangkan nilai-nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
    c. berkedudukan di Desa;
    d. keberadaan bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
    e. memiliki kepengurusan yang tetap;
    f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
    g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3) Mekanisme pembentukan LAD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    a. pembuatan Peraturan Desa tentang LAD;
    b. sosialisasi maksud dan tujuan pembentukan LAD;

c. inventarisi kegiatan adat istiadat dan nilai nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
d. pembentukan LAD melalui musyawarah Desa; dan
e. keputusan Pambakal tentang Pembentukan LAD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 19

(1) LAD bersama masyarakat menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal, guna menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis.
(2) LAD membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengkuan terhadap adat istiadat masyarakat.
(3) Dalam melakukan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) LAD berfungsi sebagai :
    a. pelindung identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat seperti kelahiran, kematian, perkawinan, bahasa daerah, kuliner, kesenian, permainan, pakaian adat, kegiatan haul dan unsur kekerabatan lainnya;
    b. pelestarian hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan;
    c. pengembangan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah;
    d. pengembangan nilai-nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi masyarakat desa;
    e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    f. pengembangan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya , lingkungan dan lainnya; dan
    g. pengembangan kerja sama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.

Bagian Keempat
Jenis dan Kepengurusan Lembaga Adat Desa

Pasal 20

(1) Jenis LAD sebagai berikut :
    a. LAD Banjar;
    b. LAD Dayak;
    c. LAD Jawa; atau
    d. LAD lainnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di Desa.
(2) Susunan Kepengurusan LAD terdiri dari :
    a. Pembina;
    b. Ketua;
    c. Sekretaris;
    d. Bendahara; dan
    e. Seksi-seksi/bidang yang diperlukan meliputi pemberdayaan, pelestarian, penanganan masalah dan lain-lain sesuai dengan adat istiadat setempat.
(3) Lembaga Adat Desa terdiri dari unsur :
    a. paguyuban;
    b. yayasan;

c. kelompok seni dan budaya Desa;
d. kelompok permainan;
e. kelompok masyarakat; dan
f. kelompok lainnya yang memahami dan melaksanakan adat istiadat.

Bagian Kelima
Hak Dan Kewajiban Lembaga Adat Desa

Pasal 21

(1) LAD mempunyai hak sebagai berikut :
   a. berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa; dan
   b. mendapatkan pembinaan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Desa, Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat serta pihak lainnya yang bersedia membantu dan tidak mengikat.
(2) LAD mempunyai kewajiban sebagai berikut :
   a. melakukan Pembinaan kegiatan adat istiadat dan budaya kepada masyarakat Desa;
   b. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat;
   c. ikut menjaga pelestarian lingkungan;
   d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
   e. menjaga keharmonisan antara pemerintah, tokoh politik, tokoh agama dan seluruh tokoh adat istiadat dan budaya desa serta tokoh lainnya;
   f. membantu Pemerintah dalam penyelesaian konflik diluar LAD sepanjang ada permintaan dari pemerintah; dan
   g. memelihara dan melestarikan nilai nilai adat istiadat dan sosial budaya yang positif untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan Desa.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Lembaga Adat Desa

Pasal 22

(1) Hubungan kerja LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
(2) Hubungan Kerja LAD dengan BPD bersifat Konsultatif.
(3) Hubungan Kerja LAD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melalui DPMD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 24

(1) Dalam rangka melindungi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat maka Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif yang diterapkan dalam kehidupan, sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun khasanah kebudayaan Nasional.
(2) Untuk memelihara kekayaan adat istiadat dan budaya di desa, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkembang di masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

LKD dan LAD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 52 TAHUN 2020
TANGGAL: 7 SEPTEMBER 2020

FORMAT PERATURAN DESA (PERDES) TENTANG LEMBAGA KESYARAKATAN DESA (LKD) DAN LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

PAMBAKAL (Nama desa)
KABUPATEN BANJAR

PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

JENIS DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. dan seterusnya.....;

Dengan kesepakatan
bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

DAN

PAMBAKAL (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah.....
2. Pemerintahan Desa .....
3. Pemerintah Desa .....
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah .....
5. Pambakal adalah Peminpin Pemerintahan Desa.

BAB II
(Judul Bab)

Pasal.....

(1) .....
(2) .....
(3) .....
   a. .....;
   b. .....; dan
   c. .....
      1. .....;
      2. .....; dan
      3. .....
         a) .....;
         b) .....; dan
         c) .....
            1) .....;
            2) .....; dan
            3) .....

BAB III
(Judul Bab)

Pasal.....

.....
.....
.....
.....
.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal.....

PAMBAKAL (Nama Desa)

Tanda Tangan

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (Nama Desa)
pada tanggal.....

SEKRETARIS (Nama Desa)

Tanda Tangan

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN……NOMOR……

Noreg Peraturan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjar (Nomor urut/nama desa/tahun).

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN